

IMPLIKASI PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT

TESIS



Oleh :
YONO SUDIYONO
NIM : 05.93.0088

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

Maret 2007

ABSTRAK

Implikasi pemberlakuan Undang-undang Nomor.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap peraturan internal rumah sakit (2007:X halaman, Gambar: 3). Berlakunya UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen berlaku pula bagi rumah sakit sebagai pelaku usaha yang memproduksi barang dan atau jasa dalam upaya pelayanan kesehatan bagi konsumen/pasien dimana ada hak dan kewajiban pelaku usaha serta yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha dan hak-hak lainnya. Dengan adanya Surat keputusan Menkes Nomor. 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang berlakunya pedoman peraturan internal rumah sakit dan Kepmankes RI Nomor. 631/Menkes/SK/IV/2005 tentang pedoman peraturan internal staf medis (*medical staff by laws*) di rumah sakit, dimana rumah sakit tidak lagi sebagai lembaga sosial yang kebal hukum akan tetapi telah bergeser menjadi lembaga yang dapat sebagai subjek hukum dan juga pasien sebagai subjek hukum sehingga ada peluang untuk mendapat tuntutan konsumen terhadap produk jasa sebagai objek hukum.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah Peraturan Internal Rumah Sakit (PIRS) yang dibuat tidak melanggar perlindungan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka, data sekunder dan peraturan perundangan-undangan, kepustakaan serta kajian beberapa Peraturan Internal Rumah sakit di rumah sakit. Hasil penelitian menyatakan bahwa aturan hukum yang ada dalam PIR substansinya tidak mengakomodasi semua “melanggar” hak konsumen dari pelaku usaha.


Disarankan substansi Peraturan internal Rumah Sakit dibuat yang mencakup seluruh aspek ; tanggungjawab pemilik atau yang mewakilinya, pengelola, manajemen; prosedur pelaksanaan pelayanan, sumber daya manusia dan melaksanakan manajemen risiko layanan, serta memberikan asuransi profesi dan rumah sakit sendiri sebagai antisipasi terhadap tuntutan yang merugikan konsumen.

ABSTRACT

Implication of the validation of law number 8 of 1999 concerning consumer protection against internal hospital laws (2007:X page, Figure:3). Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection is effective for hospital as business agents that produce products and or service to make health care available for consumers/patients in which business agents have right and responsibilities and any prohibition for business agents to exercise undue rights and others. Given the decree of minister of Public Health Number 772/Menkes/SK/VI/2002 concerning the effective guideline of internal hospital laws and the decree of Minister of Public Health Number 631/Menkes/SK/IV/2005 concerning guideline of internal hospital medical staff by laws, the hospital is no longer serve as social organization with immunity to law; indeed, it was moving to an organization to be subject of law, making the hospital vulnerable to claims of consumers.

The object of the research is to detect whether or not the enactment of Internal Hospital Laws is a violation of consumer protection. The research is conducted by using a juridical-normative method, examining carefully documents, secondary data and legislation, literature and some studies of internal Hospital Laws in a Hospital. The result of the research shown that legal rule of Internal Hospital Laws in substance is not including the entire violation of consumer rights by business agents.

Consequently, it is reasonable to suggest that the enactment of the rule of Internal Hospital Laws should be embracing the entire aspect of the ownership, manager, management, care performance procedures, human resources and performing management of care risk, and distributing professional insurance and hospital alone in anticipation of claims inflicting a loss upon the consumers.



DAFTAR SINGKATAN

ABRI	:	Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
BLU	:	Badan Layanan Umum
CSSD	:	Central Service Sterilization Device
CPD	:	Continuing Professional Development
HANKAM	:	Pertahanan Keamanan
KSM	:	Kelompok Staf Medis
MKDKI	:	Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
POLRI	:	Polisi Republik Indonesia
PEMDA	:	Pemerintah Daerah
P.U	:	Pelaku usaha
PERJAN	:	Perusahaan Jawatan
PIRS	:	Peraturan Internal Rumah Sakit
RKPD	:	Rencana Kegiatan Pendapatan Daerah
R.I	:	Republik Indonesia
SOP	:	Standard Operating Procedure
UUPK	:	Undang-Undang Perlindungan Konsumen
UU	:	Undang-Undang
W H O	:	World Health Organization

